



**PUTUSAN**  
**Nomor 2257/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1971/PJ./2014, tanggal 6 Agustus 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BINA BARAGA PALEMBANG**, beralamat di Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432 RT 005 Kelurahan Bukti Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, yang diwakili oleh Evie Eflawani, S.E., jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52292/PP/M.XVB/16/2014, tanggal 30 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-068/WPJ.03/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2257/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Nomor 00037/207/10/301/11, tanggal 28 Desember 2011 Masa Pajak Agustus 2010;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52292/PP/M.XVB/16/2014, tanggal 30 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-068/WPJ.03/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00037/207/10/301/11, tanggal 28 Desember 2011, atas nama PT Bina Baraga Palembang, NPWP 02.780.060.6-301.000, beralamat di Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432 RT 005 Kelurahan Bukti Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang dihitung menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai cfm. Putusan Banding  
(Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN )

Rp 2.214.740.582,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
Jumlah pajak kurang bayar	Rp	0,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	9.350.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp	9.350.000,00
Sanksi Administrasi:		
- Kenaikan Pasal 13 (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Rp	9.350.000,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	18.700.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Agustus 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Agustus 2014;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2257/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52292/PP/M.XVB/16/2014, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52292/PP/M.XVB/16/2014, tanggal 30 April 2014 terkait koreksi *a quo* karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-068/WPJ.03/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00037/207/10/301/11, tanggal 28 Desember 2011, atas nama PT Bina Baraga Palembang, NPWP 02.780.060.6-301.000, beralamat di Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432 RT 005 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang



berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 Januari 2015, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp859.983.817,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai *a quo* yang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan pengujian arus piutang. Dengan *equalisasi* antara Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai diketahui bahwa terdapat penyerahan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2010 sebesar Rp5.159.902.904,00, dan setelah dibagi secara proporsional sesuai dengan masa pajak yang diperiksa, diperoleh nilai koreksi Per Masa Pajak sebesar Rp859.983.817,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak memiliki piutang usaha sebesar Rp5.159.902.904,00, namun kesalahan penulisan piutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan tersebut sebenarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah piutang yang merupakan kegiatan pinjam meminjam antar perusahaan di bawah satu kepemilikan yaitu dengan PT Gajah Mada Sarana;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat penyerahan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2010 sebesar Rp5.159.902.904,00?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, walaupun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan sepenuhnya transaksi yang dilakukan dengan PT Gajah Mada Sarana merupakan transaksi pinjam meminjam antar perusahaan satu grup dikarenakan kelemahan pembukuannya, akan tetapi Terbanding juga tidak dapat membuktikan adanya penyerahan kepada PT Gajah Mada Sarana, dan prosedur pemeriksaan dengan ekualisasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan tidak disertai dan diikuti prosedur pemeriksaan. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi positif Terbanding atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp859.983.817,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2257/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2257/B/PK/Pjk/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2257/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)